

Kesesuaian Produk Sumut *Mobile* Dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya)

¹Rizky Ananda Utami, ²Yenni Samri Juliati

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : rizkyananda0091@gmail.com, yenni.samri@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : rizkyananda0091@gmail.com

Abstract

In the era of technological advancement, Islamic banking has adapted by introducing technology-based services, particularly through mobile banking. Bank Sumut Syariah, as an Islamic financial institution, also offers mobile banking services to enhance customer access and convenience in transactions. However, the importance of aligning mobile banking products with Sharia principles is a primary concern, given the foundation of Islamic banking on principles of justice, sustainability, and adherence to Islamic teachings. This research aims to identify and evaluate the profit-sharing mechanisms within Bank Sumut Syariah's mobile banking and analyze its impact on business sustainability and customer satisfaction. The research was conducted at Bank Sumut Syariah's Branch Office in Marelan Raya on November 1, 2023, utilizing a descriptive qualitative research method. Data collection methods involved observing Sumut Mobile products at Bank Sumut, particularly at Bank Sumut Syariah's Branch Office in Marelan Raya, and conducting interviews with a supervisor at the branch office. The findings revealed that Bank Sumut Syariah remains part of the conventional Bank Sumut, hence its Sumut Mobile product still operates within a conventional system. Currently, there is no separate Sharia-compliant product within Bank Sumut Syariah's mobile banking as it remains integrated with the conventional system. Nonetheless, it's crucial to ensure that every feature and transaction within Bank Sumut Syariah's mobile banking aligns with Sharia principles, encompassing cost structures, profit-sharing mechanisms, and other provisions to avoid conflicting with Sharia values. Business sustainability and customer satisfaction are key considerations in developing Sharia-compliant mobile banking products. Further studies on implementing Sharia products within Bank Sumut Syariah's mobile banking are essential to offer alternatives that align with Sharia values for customers. This research emphasizes the necessity of implementing Sharia-compliant mobile banking products to meet the demands of justice, sustainability, and compliance with Islamic teachings in modern Islamic banking activities.

Keywords: Products, Mobile, Sharia Principles.

Pendahuluan

Dalam era kemajuan teknologi informasi, perbankan syariah turut merespons dengan menyediakan inovasi layanan perbankan berbasis teknologi, terutama melalui mobile banking. Bank Sumut Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah juga menghadirkan mobile banking untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Meskipun demikian, keberlanjutan dan kesesuaian

produk mobile banking ini dengan prinsip-prinsip syariah menjadi perhatian khusus. Pentingnya kesesuaian produk mobile banking dengan prinsip syariah muncul dari karakteristik dasar perbankan syariah yang mendasarkan aktivitasnya pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Mobile banking, sebagai sarana penyedia layanan perbankan, harus memastikan bahwa setiap fitur dan transaksi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Adapun permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pemastian kesesuaian setiap fitur dan transaksi mobile banking Bank Sumut Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur biaya, mekanisme keuntungan (profit-sharing), serta ketentuan lainnya yang memastikan bahwa produk mobile banking tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Meskipun telah ada regulasi dan panduan dari Dewan Syariah Nasional (DSNMUI) terkait transaksi keuangan syariah, kesesuaian produk mobile banking dengan prinsip syariah tetap menjadi tantangan. Beberapa masalah mungkin timbul terkait dengan implementasi dan interpretasi prinsip syariah dalam konteks teknologi perbankan, terutama ketika melibatkan mekanisme profit-sharing, investasi, dan pemenuhan syarat-syarat syariah dalam setiap transaksi. Dengan adanya kompleksitas ini, penelitian terfokus pada aspek kesesuaian produk mobile banking Bank Sumut Syariah dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan kendala dan potensi perbaikan dalam menghadirkan layanan mobile banking yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah, mendukung pengembangan perbankan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Landasan Teori

Multi Akad Multi secara bahasa berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, banyak, berlipat ganda (KBBI, 1996). Kata akad secara bahasa berarti kontrak, perjanjian, dan janji (KBBI, 1996). Dalam pengertian lain akad dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama mengucapkan kehendak berupa ijab sedangkan pihak kedua merespon dengan kabul. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan Kabul (Nurlailiyah, 2016). Multi akad atau dikenal dengan hybrid contract secara istilah adalah jenis transaksi tidak hanya dapat dilakukan dengan satu jenis akad, tetapi dapat juga dilakukan lebih dari satu jenis akad secara timbal balik atau dengan menggabungkan beberapa akad. Dari beberapa pengertian yang disebutkan sebelumnya dapat dipahami bahwa transaksi multi akad terjadi lebih dari satu akad bisa dua atau lebih, transaksi multi akad bisa terjadi antara dua pihak atau lebih, akad yang beragam menjadi satu kesatuan dalam akad ini sehingga akibat yang ditimbulkan seolah hanya terjadi dari satu akad. Terdapat akad yang menghendaki terjadinya adanya akad lain (taqobul) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (jam’).

Multi akad terjadi baik secara alami (thabii). Multi akad secara thabii terjadi antara akad asl (pokok) dengan akad yang mengikutinya. Seperti qard diikuti oleh rahn jika terjadi akad pinjam meminjam baik di Bank maupun Pegadaian, atau akad qard diikuti oleh wakalah bil ujah seperti grab food, atau qard diikuti oleh hawalah yang

terjadi di kartu kredit. Terjadinya inovasi akad akad (ta'dili), yang timbul dengan adanya modifikasi akad yang bersifat tunggal tidak tergantung dengan akad lain.

Maksud dari modifikasi tersebut untuk memudahkan bertransaksi pada produk perbankan syariah berdasar prinsip syariah dan tidak bertentangan dengannya. Modifikasi akad adalah salah satu bentuk ijtihad untuk menempatkan fiqh muamalah dalam transaksi modern. Inovasi ini harus berlandaskan rukun dan syarat dari akad tersebut juga tidak bertentangan dengan batasan yang sudah diatur oleh syariat. Oleh sebab itu, terkadang akad akad dapat berfusi menjadi satu (mujtamiah) atau terkadang tidak dapat menjadi satu berdiri sendiri tapi ada pengikat yaitu syarat yang muncul setelah akad pertama (mutaqabilah). Multi akad dinilai sah atau tidak bukan bergantung pada jenisnya, akan tetapi dilihat dari praktik transaksinya apakah sesuai dengan prinsip dan batasan syariah atau tidak, maka antara transaksi satu dengan yang lain beda hukumnya meski dengan transaksi yang sejenis.

Hukum Multi akad Akad ganda karena adanya akad yang tidak tunggal/multi akad (Harun, 2018) dibagi menjadi 2:

1. Multi akad bersyarat (mutaqabilah),
2. Multi akad tergabung/dalam satu transaksi (mujtamiah).

Hukum multi akad bersyarat diperlukan pengkajian berkenaan dengan 2 hadis yaitu hadis bahwa rosulullah membeli unta dari jabir bin abdillah dengan syarat ditunggangi jabir sampai madinah (Shahih Al-Bukhari, 1422).

Perbedaan pendapat dikalangan ulama' tujuan dari kata "bai'atain fi bai'ah" atau "shafqatain fi shafqatin wahidah". DSN MUI berpendapat bahwa adanya inovasi dalam akad yang menyebabkan terjadinya multi akad tidak lepas dari perkembangan transaksi dan merupakan suatu kebutuhan, namun di sisi lain hal ini harus sesuai dengan ajaran Islam karena tidak menutup kemungkinan adanya potensi munculnya transaksi yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Dan bentuk akad tunggal dianggap tidak sesuai lagi dengan inovasi perkembangan transaksi keuangan kontemporer. Diperlukan model akad yang kompetitif dengan akad konvensional, sebagai formula transaksi bagi lembaga keuangan berbasis syariah (Panji dkk.).

Adapun batasan yang harus dilakukan dalam mempraktekan multi akad agar tidak melampaui batas dan keluar dari konteks akad yang dilakukan (Abbas, 2017). Dalam kitab Nail al-Awthar karya Imam As syaukani menjelaskan perbedaan pendapat terkait makna hadis ini:


1. Makna transaksi diatas adalah transaksi jual beli dengan 2 harga tanpa ditentukan harga pastinya.
2. Imam syaffi mengatakan bahwa itu seperti aku menjual budak dengan harga sekian tapi engkau harus jual rumahmu sekian.
3. Seperti meminjamkan uang kepada seseorang untuk membeli gandum sebanyak satu qafiz (+ 36,7 kg) jangka waktu satu bulan, dan ketika waktu habis kemudian meminta orang tersebut menjual gandum sebanyak satu qafiz dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua qafiz (Al Syaukani, 2004).

Illah dari hadis diatas adalah tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga, akadnya bergantung pada akad yang kedua, dan terakhir karena mengarah kepada riba. Sebagaimana ketentuan hadis yang telah di sebutkan

sebelumnya bahwa secara tekstual seolah terdapat pelarangan terhadap pemberlakuan transaksi dengan menggabungkan lebih dari satu akad, namun ketentuan hadis tersebut tidak pula menunjukkan bahwa adanya pengharaman terhadap transaksi multi akad keseluruhan. Jika merujuk pada kaidah tentang hukum asal pada kegiatan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukumnya adalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang secara khusus menyatakan larangan atau mengharamkannya (Abdullah bin Muhammad al-Imrani).

Sumut Mobile

Layanan yang diberikan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi baik pembayaran ataupun pembelian melalui media Mobile Banking.



1. Nasabah Pengguna dapat menggunakan layanan Sumut Mobile untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Layanan Sumut Mobile Nasabah Pengguna akan aktif setelah membuat PIN Sumut Mobile melalui USSD atau mengganti PIN Sumut Mobile yang dikirimkan oleh Bank kepada ponsel Nasabah. Nasabah dapat melakukan transaksi non finansial dan transaksi finansial, setelah melakukan perubahan paket layanan di Kantor Cabang Bank.
3. Untuk setiap pelaksanaan transaksi :
 - a. Hanya dapat dilakukan terhadap rekening yang terdapat dalam Daftar Rekening Sendiri yang telah terdaftar pada Bank.
 - b. Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi dan atau kebenaran menu perintah transaksi yang dipilih (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar) sesuai format dan atau menu perintah SMS yang telah ditentukan oleh Bank. Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaktepatan dan atau ketidaklengkapan perintah/data dari Nasabah Pengguna. Segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat kelalaian, ketidaktepatan, dan/atau ketidaklengkapan perintah/data dari Nasabah Pengguna menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah Pengguna.

- c. Apabila telah diyakini kebenaran dan kelengkapan data yang diisi, sebagai tanda persetujuan pelaksanaan transaksi finansial maka Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN Sumut Mobile sesuai yang diminta oleh Bank.
- d. Segala transaksi yang telah diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.
- e. Setiap perintah yang telah disetujui dari Nasabah Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar yang diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
- f. Nasabah Pengguna diwajibkan memberitahukan Bank dengan segera jika menerima data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat secara tertulis melalui kantor cabang Bank.
- g. Bank menerima dan menjalankan setiap perintah dari Nasabah Pengguna sebagai perintah yang sah berdasarkan penggunaan nomor ponsel dan PIN Sumut Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan oleh Bank dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan penggunaan ponsel dan PIN Sumut Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud, dan oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat Nasabah Pengguna dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
- h. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:
 - 1) Saldo rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak cukup.
 - 2) Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan atas perintah tersebut.
 - 3) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Sumut Mobile, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak ditandatangani.
 - 4) Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
- a. Sebagai bukti bahwa transaksi yang diperintahkan Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi transaksi pada setiap akhir transaksi melalui SMS sepanjang *inbox*/kotak masuk pesan ponsel Nasabah Pengguna

tidak penuh dan atau media lainnya yang disediakan oleh Bank serta tidak ada gangguan jaringan komunikasi dari Operator GSM.

- b. Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:
 - 1) Dengan dilaksanakannya transaksi melalui Sumut Mobile, semua perintah dan komunikasi dari Nasabah Pengguna yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak dibuat dokumen tertulis dan atau dikeluarkan dokumen yang tidak ditandatangani.
 - 2) Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
- c. Penggunaan ponsel dan PIN Sumut Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. Dengan ini Nasabah Pengguna membebaskan Bank atas segala gugatan, tuntutan dan permintaan ganti kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan ponsel dan PIN Sumut Mobile atau faktor otentikasi lainnya yang ditentukan Bank oleh Nasabah Pengguna atau pihak lain.
- d. Atas pertimbangannya sendiri, Bank berhak untuk mengubah limit transaksi.

Operator GSM akan mengenakan biaya SMS untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Pengguna termasuk apabila transaksi tersebut tidak berhasil dilaksanakan oleh Bank.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dalam waktu satu hari tepatnya pada hari Jum'at 1 November, 2023, Penelitian dilakukan pada jam 11.00-12.30. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan menggunakan metode ini karena peneliti ingin meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang berkaitan tentang produk Sumut Mobile yang ada di Bank Sumut khususnya di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya.
2. Metode Wawancara Metode Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai satu orang staf yang merupakan supervisor di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya.

Hasil dan Pembahasan

Temuan Umum

Profil Bank

Nama : Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya

Alamat : Jln. Kapten Sumarsono Kecamatan : Medan Marelان Kota : Medan
Provinsi : Sumatera Utara 2.

Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah staff : 22 orang

Teller : 1 orang

Customer Service : 7 orang

Satpam : 1 orang B.

Temuan Khusus

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat hasil nya adalah Bank Sumut Syariah masih merupakan unit usaha Syariah dari Bank Sumut konvensional sehingga produk Sumut Mobile nya juga masih menggunakan sistem konvensional. Produk Syariah dari mobile banking Bank Sumut Syariah belum ada, dikarenakan masih menyatu dengan Bank Sumut konvensional nya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbankan syariah, dalam menghadapi era kemajuan teknologi informasi, telah merespons dengan menyediakan inovasi layanan perbankan berbasis teknologi, terutama melalui mobile banking. Bank Sumut Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah juga menghadirkan mobile banking untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Meskipun demikian, perhatian khusus diberikan pada keberlanjutan dan kesesuaian produk mobile banking ini dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian produk mobile banking dengan prinsip syariah menjadi penting karena perbankan syariah mendasarkan aktivitasnya pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap fitur dan transaksi mobile banking harus memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut, termasuk aspek struktur biaya, mekanisme keuntungan (profit-sharing), dan ketentuan lainnya. Penelitian menyoroti permasalahan terkait pemastian kesesuaian fitur dan transaksi mobile banking dengan prinsip syariah, termasuk implementasi dan interpretasi prinsip syariah dalam konteks teknologi perbankan. Regulasi dan panduan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah ada, tetapi tantangan tetap muncul terkait mekanisme profit-sharing, investasi, dan pemenuhan syarat-syarat syariah dalam setiap transaksi. Dengan mengatasi kompleksitas ini, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kendala dan potensi perbaikan dalam menghadirkan layanan mobile banking yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pengembangan perbankan syariah yang inklusif dan

berkelanjutan, mengoptimalkan peran mobile banking sebagai sarana yang memenuhi tuntutan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan.

Daftar Pustaka

- Abdur Rauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. (2016). Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 4(1), <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2536>.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Febrianti, Dwita, Sella Azara Lailatul Hidayah, and Nadia Fathurrahmi Lawita. (2021). Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking pada Bank Syariah Indonesia), 5, 8.
- Harahap, Raja Sakti Putra. (2016). Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah. AlQasd, 1, 40–51.
- Harun, Harun. (2018). Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." Suhuf, 30(2), 178–93.
- Haryono. (2011). Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multi Akad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 17–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.498>
- https://www.banksumut.co.id/en/sumut_mobile/ diakses pada tanggal 30 Desember 2023 pada pukul 00.09.